

KETETAPAN
MAHASABHA III PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: II/TAP/MAHASABHA III/2018

Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PRAJANITI HINDU INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha berwenang menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha III Prajaniti Hindu Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.
3. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia Nomor: 19/SK/DPP Prajaniti/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Mahsabha III Prajaniti Hindu Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Mahasabha III Prajaniti Hindu Indonesia, tanggal 26 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAHASABHA III PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PRAJANITI HINDU INDONESIA.

- Pertama : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.
- Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2018


**MAHASABHA III PRAJANITI HINDU INDONESIA,
PIMPINAN SIDANG**

Ketua,



Drs. Suminto, MM

Wakil Ketua,



**Dr. dr. Ketut Suarayasa,
M.Kes, MARS**

Sekretaris,



Matha Riswan, S. Pd. H

Anggota,



I Made Dwija Suastana, SH, MH

Anggota,



Drs. Charly Simal Penyang

LAMPIRAN KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA,
Nomor: II/KEP/MAHASABHA III PRAJANITI/2018
Tentang : **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Prajaniti Hindu Indonesia**

ANGGARAN DASAR

(AD)

PRAJANITI HINDU INDONESIA

ANGGARAN DASAR PRAJANITI HINDU INDONESIA

AGRACITTA

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan landasan dasar dan pedoman pokok dalam segala bentuk aktivitas perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menyadari bahwa untuk keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia mutlak diperlukan kesadaran nasional dalam menegakkan dan melaksanakan kebenaran dan keadilan.

Umat Hindu Indonesia, melalui ajaran Catur Guru Bhakti meyakini dan menyadari sepenuhnya bahwa berbhakti dan mengabdikan pada perjuangan bangsa Indonesia adalah merupakan suatu kewajiban dalam upaya mencapai Mokshartam Jagadhita Ya Ca Iti Dharma. Oleh karena itu dengan rasa sujud dan bhakti terhadap Hyang Widhi Wasa umat Hindu Indonesia berketetapan hati membentuk suatu wadah perjuangan dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berlingkup nasional.

Organisasi ini didayagunakan sebagai media peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aktualisasi diri serta wadah pengembangan dharma bhakti umat Hindu kepada nusa dan bangsa demi suksesnya pembangunan nasional.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama PRAJANITI HINDU INDONESIA disingkat PRAJANITI, didirikan pada *Saniscara Paing Warigadian* tanggal 19 Juni 1968 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

Prajaniti berkedudukan di Ibu Kota Negara.

BAB II

ASAS

Pasal 3

- (1) Prajaniti berasaskan Dharma yang bersumber pada pustaka suci Veda.
- (2) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Prajaniti berasaskan Pancasila.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN

Pasal 4

Visi Prajaniti adalah *“Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang utuh, mandiri, maju, dan sejahtera lahir batin (Moksartham jagaditaya).”*

Pasal 5

Misi Prajaniti adalah:

- a. Menjaga utuh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Berkarya berlandaskan Dharma sebagai bhakti bagi umat Hindu, masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Membangun kesadaran dan partisipasi aktif umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Dharma.
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif umat Hindu dalam membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan Dharma.
- e. Menumbuhkembangkan wawasan, solidaritas, dan keharmonisan internal, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah.
- f. Menyiapkan dan mengelola sumber daya manusia Hindu dalam peran dharma negara.

Pasal 6

Prajaniti bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan peran aktif umat Hindu dalam pembangunan nasional (dharma agama dan dharma negara) dan perjuangan Hindu Global.

BAB IV

SIFAT, BENTUK, DAN NILAI-NILAI

Pasal 7

Organisasi ini bersifat independen; tidak bernaung di bawah salah satu partai politik.

Pasal 8

Prajaniti Hindu Indonesia adalah Organisasi Kemasyarakatan berbentuk Badan Hukum Perkumpulan.

Pasal 9

Nilai-nilai yang menjadi landasan karakter dan perilaku kader organisasi ini adalah:

- a. *Swadharna*, yaitu atas dasar kesadaran sendiri melakukan bhakti pelayanan sebagai kewajiban dalam menegakkan Dharma.
- b. *Swamitra*, yaitu melakukan bhakti pelayanan atas dasar kekuatan diri sendiri, bergotong royong dengan semangat kekeluargaan, dan bekerja sama kemitraan.
- c. *Swadesi*, yaitu melakukan bhakti pelayanan atas dasar kebanggaan pada keunggulan diri sendiri dan keyakinan mampu melakukan yang terbaik.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

Tugas Pokok Prajaniti dirumuskan ke dalam “*Tri Bhakti*”, yaitu:

- *Bhakti Warga*, yaitu melakukan bhakti dalam bentuk gerakan dan pelayanan dalam membangun sumberdaya manusia Hindu yang berkarakter, maju, mandiri, rukun, dan sejahtera.
- *Bhakti Nagara*, yaitu melakukan bhakti dalam bentuk gerakan dan pelayanan pada negara dengan membangun kesadaran dan peran aktif umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- *Bhakti Persada*, yaitu melakukan bhakti dalam bentuk gerakan dan pelayanan dalam karya-karya sosial, ekonomi, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan.

Pasal 11

Fungsi Prajaniti adalah sebagai wadah dan wahana perjuangan Umat Hindu dalam melaksanakan dharma terhadap agama, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota Prajaniti adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Hindu dan menyatakan diri menjadi anggota serta menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

BAB VII

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Prajaniti disesuaikan dengan susunan wilayah administrasi pemerintahan Republik Indonesia.
- (2) Susunan Prajaniti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Prajaniti Pusat dan Prajaniti Daerah.

- (3) Prajaniti Pusat merupakan susunan tertinggi dalam organisasi Prajaniti Hindu Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara.
- (4) Prajaniti Daerah terdiri atas:
 - a. Prajaniti Provinsi yang strukturnya berada di bawah Prajaniti Pusat, berkedudukan di Ibukota Provinsi;
 - b. Prajaniti Kabupaten/Kota yang strukturnya berada di bawah Prajaniti Provinsi, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
 - c. Prajaniti Komisariat yang strukturnya berada di bawah Prajaniti Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kecamatan/Desa.

BAB VIII

RANGKAP JABATAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 14

- (1) Pengurus Prajaniti dilarang menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan di dalam Struktur Prajaniti pada semua tingkatan.
- (2) Pengurus Prajaniti tidak dilarang menjadi Pengurus Organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas Prajaniti dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pengurus Prajaniti pada semua tingkatan tidak dilarang menjadi Pengurus Partai Politik.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum Prajaniti Pusat, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan/mengesahkan Pejabat Sementara (Pjs), sampai dilaksanakannya Mahasabha Luar Biasa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Harian selain Ketua Umum di Prajaniti Pusat, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan/mengesahkan penggantinya dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Pengurus Harian Prajaniti Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Prajaniti Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan, melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan Pejabat Sementara (Pjs) sampai dilaksanakannya Lokasabha Luar Biasa.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Harian Prajaniti Provinsi atau Kabupaten/Kota, selain Ketua, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Prajaniti Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan, melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan penggantinya serta dilaporkan kepada Prajaniti 1 (satu) tingkat di atasnya untuk mendapat pengesahan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Pengurus Harian Prajaniti Kecamatan atau Desa/Kelurahan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Prajaniti Kecamatan atau Desa/Kelurahan, melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan Pejabat Sementara (Pjs) sampai dilaksanakannya Lokasabha Luar Biasa.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Harian Prajaniti Kecamatan atau Desa/Kelurahan, selain Ketua, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Prajaniti Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan, melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan penggantinya serta dilaporkan kepada Prajaniti 1 (satu) tingkat di atasnya untuk mendapat pengesahan.

BAB VIII

SABHA ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Sabha Prajaniti Pusat terdiri atas:
 - a. Mahasabha;
 - b. Rapat Kerja Nasional;
 - c. Rapat Koordinasi Nasional; dan
 - d. Rapat Pengurus Pusat
- (2) Sabha Prajaniti Daerah terdiri atas:
 - a. Lokasabha;
 - b. Rapat Kerja Daerah; dan
 - c. Rapat Pengurus Daerah

Pasal 17

- (1) Mahasabha adalah Sabha tertinggi organisasi Prajaniti Hindu Indonesia dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Kedaulatan organisasi dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahasabha dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Wewenang Mahasabha adalah:
 - a. Mengubah/menyempurnakan dan Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia;
 - b. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prajaniti Pusat;
 - c. Merumuskan dan menetapkan Program Umum/Pokok-Pokok Program Prajaniti Hindu Indonesia;
 - d. Memilih dan menetapkan Pengurus Prajaniti Pusat;
 - e. Menetapkan keputusan lain yang dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan Prajaniti, dapat diadakan Mahasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPD Prajaniti yang ada.

Pasal 18

- (1) Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Rapat Kerja Nasional adalah:
 - a. Menjabarkan Ketetapan/Keputusan Mahasabha menjadi Program Kerja;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Prajaniti Pusat;
 - c. Menetapkan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Prajaniti Pusat;
 - d. Menyiapkan usulan untuk dijadikan materi bahasan dalam Mahasabha;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 19

- (1) Rapat Koordinasi Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wewenang Rapat Koordinasi Nasional adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program kerja Prajaniti;

- b. Membahas dinamika perkembangan keumatan dan kemasyarakatan di skala nasional dan daerah; dan
- c. Mengambil keputusan atas kebijakan organisasi yang sifatnya penting, mendesak, dan berdampak luas.

Pasal 20

- (1) Rapat Pengurus Pusat adalah Rapat Pleno, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Wewenang Rapat Pengurus Pusat:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Prajaniti Pusat;
 - b. Melakukan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Prajaniti Pusat;
 - c. Mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan Prajaniti;
 - d. Mengambil keputusan atas kebijakan organisasi yang sifatnya taktis, penting, dan mendesak di Pusat.

Pasal 21

- (1) Lokasabha merupakan sabha Prajaniti provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
- (2) Wewenang Lokasabha adalah:
 - a. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prajaniti Daerah;
 - b. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja Prajaniti Daerah;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Prajaniti Daerah;
 - d. Menetapkan Keputusan lain sesuai kebutuhan Prajaniti Daerah.
- (3) Dalam keadaan mendesak demi keutuhan organisasi, dapat diadakan Lokasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPD/DPC/Komisariat Prajaniti 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 22

- (1) Rapat Kerja Daerah adalah Rapat Kerja Prajaniti DPD/DPC/Komisariat, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Rapat Kerja Daerah adalah:
 - a. Menjabarkan Ketetapan/Keputusan Lokasabha menjadi Program Kerja operasional;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Prajaniti Daerah;
 - c. Menetapkan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Prajaniti Daerah;
 - d. Mempersiapkan bahan masukan untuk disampaikan dalam Lokasabha dan/atau Mahasabha;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 23

- (1) Rapat Pengurus Daerah adalah Rapat Pleno, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Wewenang Rapat Pengurus Daerah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Prajaniti Daerah;
 - b. Melakukan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Prajaniti Daerah;
 - c. Mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan Prajaniti;
 - d. Mengambil keputusan atas kebijakan organisasi yang sifatnya taktis, penting, dan mendesak di Daerah.

BAB IX

HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 24

- (1) Organisasi ini mendukung dan berkoordinasi dengan Parisada Hindu dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi umat Hindu di Indonesia.
- (2) Organisasi ini dapat bekerja sama dengan organisasi Kemasyarakatan atau lembaga lainnya atas dasar jiwa gotong royong dan sinergisitas dalam rangka memajukan

umat Hindu dan menyukseskan pembangunan nasional dan perjuangan Hindu Global.

BAB X

HARTA ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Harta Prajaniti dapat berupa:
 - a. Dana;
 - b. Barang bergerak; dan
 - c. Barang tak bergerak.
- (2) Harta Prajaniti diperoleh secara sah dari:
 - a. Uang iuran anggota (dana paramita);
 - b. Bantuan atau sumbangan dari perseorangan, lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang tidak mengikat (dana punia); dan
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan dharma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dana usaha).

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah melalui Mahasabha.
- (2) Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diambil bila Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta Mahasabha yang ditetapkan oleh Prajaniti Pusat.
- (3) Keputusan atas perubahan Anggaran Dasar adalah sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam Mahasabha.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)
PRAJANITI HINDU INDONESIA**

ANGGARAN RUMAH TANGGA PRAJANITI HINDU INDONESIA

BAB I

A T R I B U T

Pasal 1

- (1) Lambang Prajaniti berikut maknanya adalah seperti yang terdapat pada lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Lambang seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, digunakan pada dan untuk pembuatan kop surat, stempel, pataka, bendera, badge, vandiel, dan benda-benda lainnya yang menunjukkan identitas organisasi.
- (3) Bentuk, warna, ukuran, tata cara penggunaan dan penjelasan lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 2

- (1) Prajaniti Hindu Indonesia mempunyai lagu, Mars dan Hymne, yang pembuatannya ditetapkan dengan peraturan Organisasi.
- (2) Mars dan Hymne sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilagukan pada acara resmi Prajaniti Hindu Indonesia menurut ketentuan organisasi.

BAB II

KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 3

Dalam mengemban Tugas Pokonya seperti tersebut pada Pasal 10 Anggaran Dasar, Prajaniti melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendorong terselenggaranya pendidikan formal dan pendampingan bagi warga dalam manajemen pendidikan;
- b. Mendorong terselenggaranya pendidikan non-formal dengan mengutamakan pada pengembangan kewirausahaan, *soft-skills*, dan kepemimpinan;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dharma negara (politik dharma) dan penyiapan kader-kader pemimpin dalam pengabdian pada umat, masyarakat, dan negara;
- d. Memberdayakan ekonomi umat menuju Lokasamgraha (kesejahteraan bersama), termasuk pendampingan pada masyarakat dalam pendirian dan pengelolaan koperasi;
- e. Memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga gerakan ekonomi warga;
- f. Penguatan dan pendampingan bagi warga dalam kesadaran atas hak dan kewajibannya dalam bela negara dan penegakan hukum;
- g. Menjalin kerjasama guna memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa; dan
- h. Menyelenggarakan bhakti sosial dalam bentuk aksi kemanusiaan, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan.

BAB III

SIFAT, LINGKUP, DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Prajaniti Hindu Indonesia bersifat independen; tidak bernaung di bawah salah satu partai politik.
- (2) Prajaniti Hindu Indonesia adalah Organisasi Kemasyarakatan yang beraspirasikan Hindu Dharma berbentuk Badan Hukum Perkumpulan.
- (3) Prajaniti Hindu Indonesia didirikan pada tanggal 19 Juni 1968 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan; meliputi wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan sebagai Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Nasional.
- (4) Sekretariat Jendral Prajaniti Hindu Indonesia berada di Ibu Kota Negara.

BAB IV

KE ANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota Prajaniti adalah:
 - a. WNI yang beragama Hindu;
 - b. Tidak menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan asas, sifat, misi, tujuan, program organisasi, maupun AD dan ART Prajaniti;
 - c. Umur di atas 17 tahun atau sudah pernah kawin.
- (2) Prajaniti dapat mempunyai anggota luar biasa.
- (3) Tata cara penerimaan dan pengesahan Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Anggota Prajaniti dapat kehilangan keanggotaannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permohonannya sendiri yang diajukan secara tertulis kepada pengurus;
 - c. Diberhentikan karena yang bersangkutan melanggar ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi lainnya;
 - d. Dihukum dengan pidana penjara serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Prosedur pemberhentian menjadi anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

- (1) Anggota Prajaniti berkewajiban:
 - a. Menaati seluruh Keputusan/Ketetapan Mahasabha;
 - b. Membantu pengurus dalam mengemban tugas organisasi;
 - c. Menangkal setiap usaha dan upaya yang merugikan organisasi;
 - d. Mengikuti sabha dan segala kegiatan organisasi; dan
 - e. Membayar iuran sesuai dengan Peraturan Organisasi yang berlaku.
- (2) Anggota Prajaniti berhak untuk:
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dan adil dari organisasi;
 - b. Mengajukan saran, usul, pendapat dan pertanyaan dalam Sabha Organisasi;
 - c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Organisasi dan lain-lain jabatan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 8

Kewajiban dan hak Anggota Luar Biasa diatur dengan Peraturan Organisasi.

BAB V

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Anggota Prajaniti dilarang:
 - a. Mencemarkan nama baik organisasi;
 - b. Melakukan kegiatan yang menimbulkan pertentangan dan atau perpecahan di dalam organisasi;
 - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan AD/ART Prajaniti;
 - d. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tindakan disiplin bagi anggota dilaksanakan berupa:
 - a. Teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian Sementara anggota dari organisasi (skorsing);
 - d. Dapat diberhentikan melalui Sabha Organisasi jika yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- (3) Rehabilitasi:
 - a. Sesuai dengan jenjangnya, pengurus dapat memberikan rehabilitasi kepada anggota atas sanksi yang dikenakan pada yang bersangkutan.
 - b. Tindakan rehabilitasi dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada sabha yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan dalam penegakan disiplin organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum, yang melakukan fungsi koordinatif internal;
 - c. Ketua, yang memimpin Departemen;
 - d. Sekretaris Jendral;
 - e. Wakil Sekretaris Jendral;
 - f. Bendahara Umum;
 - g. Wakil Bendahara Umum;
 - h. Departemen-Departemen
- (2) Departementasi pada Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - a. Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi
 - b. Departemen Agama dan Lintas Iman
 - c. Departemen Pengembangan Usaha Organisasi
 - d. Departemen Kewirausahaan, Koperasi, dan Pemberdayaan Ekonomi
 - e. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - f. Departemen Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan
 - g. Departemen Sosial, Budaya, dan Kearifan Lokal
 - h. Departemen Politik dan Kesatuan Bangsa
 - i. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - j. Departemen Hubungan Kelembagaan dan Komunikasi Publik
 - k. Departemen Teknologi dan Lingkungan Hidup
 - l. Departemen Hubungan Internasional
- (3) Pengurus Harian DPP meliputi semua unsur Ketua, semua unsur Sekretaris, dan semua unsur Bendahara. Pengurus Pleno DPP meliputi Pengurus Harian dan Departemen-departemen.
- (4) Tata Kerja Pengurus Harian dan sistem koordinasi pada Dewan Pimpinan Pusat dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat didampingi oleh suatu Dewan Penasehat, bertugas memberikan saran dan atau pendapat kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka penentuan kebijakan organisasi sebagai pelaksanaan hasil Mahasabha. Dewan Penasehat yang meliputi pemuka/tokoh-tokoh nasional Hindu diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

- (1) Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang/Komisariat terdiri atas
 - a. Ketua
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua
 - c. Sekretaris

- d. Beberapa orang Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara
 - g. Seksi-seksi, yang jumlahnya disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia di Daerah, dengan mengacu pada Departementasi pada Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Pengurus Harian DPD/DPC/Komisariat terdiri atas semua unsur Ketua, semua unsur Sekretaris, dan semua unsur Bendahara. Pengurus Pleno DPD/DPC/Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan semua Seksi.
- (3) Pembagian tugas, tata kerja, dan sistem koordinasi pada DPD/DPC/Komisariat dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Kepengurusan DPD/DPC/Komisariat didampingi suatu Dewan Penasehat, betugas memberikan saran dan atau pendapat kepada DPD/DPC/Komisariat dalam rangka optimalisasi kegiatan organisasi sebagai pelaksanaan hasil Lokasabha. Dewan Penasehat yang meliputi pemuka/tokoh-tokoh Daerah diangkat oleh DPD/DPC/Komisariat.

BAB VII

SYARAT-SYARAT DAN TATA KERJA PENGURUS

Pasal 12

Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Harian Pusat dan Pengurus Harian Daerah:

- a. Warga Negara Indonesia beragama Hindu;
- b. Suami dan/atau istri beragama Hindu;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran suci Veda;
- e. Memiliki profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas, dan moralitas;
- f. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian;
- g. Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum setelah terpilih menyatakan bersedia berdomisili di Jakarta dan sekitarnya (JABODETABEK);
- h. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus Harian Daerah setelah terpilih menyatakan bersedia berdomisili di Ibukota provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan;

- i. Pengurus Harian Kecamatan dan Desa/Kelurahan setelah terpilih menyatakan bersedia berdomisili di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- j. Tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia yang berkekuatan hukum tetap lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
- k. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Pasal 13

- (1) Ketua Umum dan Pengurus Harian Prajaniti Pusat lainnya diangkat dan ditetapkan dalam Mahasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua Umum Pengurus Harian memegang jabatan selama 1 (satu) masa bhakti, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa bhakti.
- (3) Ketua Umum dibantu oleh dua orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, 12 (dua belas) orang Ketua Bidang, 12 (dua belas) orang Wakil Sekretaris Jenderal, dan 5 (lima) orang Wakil Bendahara Umum.
- (4) Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus Harian diatur melalui mekanisme pemilihan dalam Mahasabha.
- (5) Tata Kerja Pengurus Harian Prajaniti Pusat dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 14

- (1) Ketua dan Pengurus Harian Prajaniti Daerah (DPD/DPC/Komisariat) lainnya diangkat dan ditetapkan dalam Lokasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua Pengurus Harian memegang jabatan selama 1 (satu) masa bhakti, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa bhakti.
- (3) Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Ketua Bidang, beberapa orang Wakil Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Wakil Bendahara.
- (4) Pemilihan Ketua dan Pengurus Harian diatur melalui mekanisme pemilihan dalam Lokasabha.
- (5) Tata Kerja Pengurus Harian Prajaniti Daerah (DPD/DPC/Komisariat) dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

VIII

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas organisasi, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga, yayasan, satuan tugas (satgas), dan badan-badan lain yang dipandang perlu.
- (2) Pada DPD, DPC, dan Komisariat dapat dibentuk perwakilan lembaga, yayasan, satuan tugas (satgas) dan badan lain, jika memungkinkan dan dipandang perlu.

BAB IX

PENGATURAN SABHA ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Mahasabha diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (2) Peserta Mahasabha adalah:
 - a. Dewan Penasehat Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. DPD Provinsi; dan
 - d. DPC Kabupaten/Kota.
- (3) Peninjau Mahasabha adalah para undangan yang ditetapkan oleh DPP Prajaniti Hindu Indonesia.
- (4) Mahasabha sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah DPD Provinsi yang ada.
- (5) Tugas dan Wewenang Mahasabha yang merupakan forum tertinggi organisasi adalah:
 - a. Mengubah/menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prajaniti Pusat masa bhakti bersangkutan;
 - c. Merumuskan dan menetapkan Program Umum/Pokok-Pokok Program;

- d. Memilih dan menetapkan Pengurus Prajaniti Pusat masa bhakti selanjutnya; dan
- e. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan sangat mendesak Dewan Pimpinan Pusat dapat menyelenggarakan Mahasabha Luar Biasa.
- (2) Mahasabha Luar Biasa dapat dilaksanakan bila:
 - a. Ketua Umum melakukan pelanggaran terhadap AD/ART;
 - b. Ketua Umum dan/atau Pengurus DPP tidak melaksanakan Mahasabha setelah berakhirnya masa bhakti yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Fungsi dan wewenang Mahasabha Luar Biasa sama seperti tersebut pada ayat (5) pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 18

- (1) Lokasabha DPD, DPC, dan Komisariat diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh para peserta dan peninjau.
- (2) Peserta Lokasabha Provinsi adalah:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. DPD/DPC/Komisariat yang bersangkutan;
 - c. Utusan satu tingkat di atasnya;
 - d. Utusan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Peninjau Lokasabha adalah para undangan yang ditetapkan oleh DPD/DPC/Komisariat.
- (4) Tugas dan Wewenang Lokasabha:
 - a. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban pengurus DPD/DPC/Komisariat periode yang bersangkutan;
 - b. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja Daerah;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus DPD/DPC/Komisariat periode selanjutnya.
 - d. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan sangat mendesak DPD/DPC/Komisariat dapat menyelenggarakan Lokasabha Luar Biasa.
- (2) Lokasabha Luar Biasa dapat dilaksanakan bila:
 - a. Ketua DPD/DPC/Komisariat melakukan pelanggaran terhadap AD/ART;
 - b. Ketua Umum dan/atau Pengurus DPP tidak melaksanakan Mahasabha setelah berakhirnya masa bhakti yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Fungsi dan wewenang Lokasabha Luar Biasa sama seperti tersebut pada ayat (4) pasal 18 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 20

- (1) Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada Mahasabha.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang/Komisariat bertanggungjawab kepada Lokasabha masing-masing.

Pasal 21

- (1) Untuk menjabarkan Program Umum Organisasi hasil Mahasabha menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat, maka setiap periode kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional.
- (2) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sesegera setelah selesai Mahasabha.
- (3) Peserta Rapat Kerja Nasional sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 22

Setiap jenjang organisasi dapat mengadakan rapat-rapat lainnya/rapat periodik sesuai dengan kebutuhan.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

- (1) Setiap Ketetapan/Keputusan yang diambil dalam Sabha Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Anggaran Dasar diupayakan dan diutamakan dicapai dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB XI TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 24

Tata Urutan Peraturan Prajaniti adalah:

- a. Ketetapan/Keputusan Mahasabha;
- b. Keputusan Rapat Kerja Nasional;
- c. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional
- d. Peraturan Organisasi;
- e. Keputusan Pengurus Harian Prajaniti Pusat;
- f. Ketetapan/Keputusan Lokasabha Provinsi;
- g. Keputusan Rapat Kerja Daerah Provinsi;
- h. Keputusan Pengurus Harian Prajaniti Daerah Provinsi;
- i. Ketetapan/Keputusan Lokasabha Kabupaten/Kota;
- j. Keputusan Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Keputusan Pengurus Harian Prajaniti Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Keputusan Rapat Kerja Daerah Komisariat;
- m. Keputusan Pengurus Harian Prajaniti Daerah Komisariat;

BAB XII PENGELOLAAN HARTA ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Harta organisasi seperti tersebut di dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Prajaniti dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pengelolaan harta organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Mahasabha.
- (2) Keputusan untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diambil bila Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta Mahasabha.
- (3) Keputusan atas perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Peserta Mahasabha yang hadir.

BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Prajaniti Hindu Indonesia hanya dapat dibubarkan:
 - a. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melalui Mahasabha Istimewa yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Jika Prajaniti dibubarkan, semua kekayaan setelah diadakan verifikasi sisanya dapat disumbangkan kepada Yayasan atau badan-badan sosial yang bergerak dalam pembinaan umat Hindu.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Oktober 2018

**MAHASABHA III PRAJANITI HINDU INDONESIA,
PIMPINAN SIDANG**

Ketua,



Drs. Suminto, MM

Wakil Ketua,



**Dr. dr. Ketut Suarayasa,
M.Kes, MARS**

Sekretaris,



Matha Riswan, S. Pd. H

Anggota,



I Made Dwija Suastana, SH, MH

Anggota,



Drs. Charly Simal Penyang